**SALINAN**

**PERATURAN REKTOR**
**UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Mcnimbang :

a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Pcnanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Padjadjaran tclah berlaku, namun dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum, serta terdapat beberapa substansi yang menimbulkan berbagai penafsiran;
b. bahwa perlu pengaturan yang mcnjamin kcpastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pcrguruan tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pcmerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30 l);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negcri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pcgawai Ncgcri Sipil (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pcncegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Saluan Pendidikan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
10. Pcraturan Mcntcri Pendidikan, Kcbudayaan, Risct, Dan Tcknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Pcnanganan Kckerasan Seksual Di Lingkungan Pcrguruan Tinggi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
l 1. Kcputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tcntang Pcngangkatan Rcktor Univcrsitas Padjadjaran Pcriodc Tahun 2019-2024;
12. Pcraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kodc Etik Dosen Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tcntang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 Tcntang Pcnccgahan Dan Pcnanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Univcrsitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Mcnctapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PAD,JADJARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pasal I

Bcbcrapa kctentuan dalam Pcraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Univcrsitas Padjadjaran, diubah sebagai bcrikut:

1. Kctcntuan Pasal 24 diubah, schingga bcrbunyi scbagai bcrikut:

"Pasal 24

(1) Tata cara pembentukan dan rckrutmen kcanggotaan panitia selcksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi:
   a. Rektor mcrekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit IO (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
   b. calon anggota panitia sclcksi scbagaimana dimaksud dalam huruf a akan mcngikuti pclatihan dan selcksi yang diselenggarakan oleh unit kcrja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
   c. hasil pclatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karaktcr; dan
   d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan selcksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengikuti proses uji publik yang dilaksanakan olch Unpad untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
   c. Proses uji publik scbagaimana dimaksud pada huruf d mclalui:
      1. Forum yang interaktif dan terbuka;
      2. Melibatkan organisasi yang bcrgcrak dalam isu kekerasan seksual baik dalam maupun luar kampus

3. Melibalkan Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai pcnerima manfaat;

(2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor."

2. Kctcntuan Pasal 32 diubah, schingga berbunyi sebagai bcrikut:

"Pasal 32

(1) Satgas PPKS bertugas:
   a. membantu Rektor menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kckerasan Scksual di lingkungan Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c antara lain:
      1. Bentuk-bentuk sanksi untuk pelaku dan wewenang Rektor;
      2. Isi laporan hasil pemantauan dan evaluasi Rektor atas pencegahan dan pcnanganan kckcrasan scksual di Unpad.
      3. Koordinasi tcknis di antara Fakultas, Dircktorat dengan Satgas PPKS dalam ha!:
         a) penerimaan laporan;
         b) pemcriksaan;
         c) penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
         d) pemulihan; dan
         e) tindakan penccgahan keberulangan.
   b. melakukan survei secara berkala Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (cnam) bulan di lingkungan Unpad;
   c. mcnyampaikan hasil survci scbagaimana dimaksud dalam huruf b kcpada Rektor;
   d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pcndidikan kcschatan scksual dan rcproduksi, scrta Pcncegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
   e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
   f. mclakukan koordinasi dengan unit yang mcnangani layanan disabilitas, apabila laporan mcnyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
   g. melakukan koordinasi dcngan pihak lerkait dalam pemberian pelindungan kcpada Korban dan salrni;
   h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Saluan Tugas oleh Rektor; dan
   i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekcrasan Scksual kcpada Rcktor paling scdikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPKS bcrwcnang:
   a. mcmanggil dan mcminta kcterangan korban, saksi, tcrlapor, pcndamping, dan/atau ahli;
   b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pcmcriksaan;
   c. mclakukan konsultasi pcnanganan kckcrasan scksual dengan pihak tcrkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
   d. mclakukan kcrja sama dengan pihak tcrkait dcngan laporan kekcrasan scksual yang mclibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor."

3. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 34

Dugaan penyalahgunaan wewcnang dalam:
   a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan pan.ilia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
   b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
   c. proses pembentukan Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28; dan

d. pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaporkan kepada Menteri c.q Unit Kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter melalui Rektor."

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal dilctapkan.

Ditelapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2022

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran

Isis Ikhwansyah